



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 451.12/Kep.430-Bag.Kesra/2017
TENTANG
PANITIA PELAKSANA GERAKAN AYO BAYAR ZAKAT

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang sekaligus dapat meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong pelaksanaannya dengan Gerakan Ayo Bayar Zakat;
- b. bahwa guna menunjang kegiatan Gerakan Ayo Bayar Zakat perlu dibentuk panitia pelaksana Gerakan Ayo Bayar Zakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Gerakan Ayo Bayar Zakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018;
6. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Gerakan Ayo Bayar Zakat.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun Kerangka Acuan Kerja Gerakan Ayo Bayar Zakat;
 2. mengumpulkan serta mengolah data bahan pembuatan dokumen Gerakan Ayo Bayar Zakat;
 3. mempersiapkan administrasi pelaksanaan penyusunan pembuatan dokumen Gerakan Ayo Bayar Zakat;
 4. menerima, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Gerakan Ayo Bayar Zakat;
 5. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan Gerakan Ayo Bayar Zakat;
 6. mengoordinasikan dan memfasilitasi konsultasi dan diskusi publik Gerakan Ayo Bayar Zakat;
 7. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 8. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau apabila sewaktu-waktu diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- KETIGA : Susunan panitia pelaksana dan uraian tugas panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas harian, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh kesekretariatan yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 April 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 451.12/Kep.430-Bag.Kesra/2017
TANGGAL : 5 April 2017

PANITIA PELAKSANA GERAKAN AYO BAYAR ZAKAT

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Sosial Keagamaan pada
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
- Anggota : Kemasyarakatan.
1. Kepala Sub Bagian Bina Sosial
Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat dan Kemasyarakatan;
 2. Kepala Sub Bagian Bina Kesejahteraan
Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
dan Kemasyarakatan;
 3. Unsur pelaksana pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat dan Kemasyarakatan.

WALI KOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 451.12/Kep.430-Bag.Kesra/2017

TANGGAL : 5 April 2017

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA GERAKAN AYO BAYAR ZAKAT

1. Pembina:
memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Panitia Pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan Gerakan Ayo Bayar Zakat.
2. Pengarah:
 1. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan pelaksanaan Gerakan Ayo Bayar Zakat.
 2. memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim, berkaitan dengan pelaksanaan Gerakan Ayo Bayar Zakat.
3. Penanggung Jawab:
bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Gerakan Ayo Bayar Zakat.
4. Ketua:
 1. mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;
 2. mengoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan Gerakan Ayo Bayar Zakat;
 3. mengoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan penyusunan Gerakan Ayo Bayar Zakat;
 4. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan Gerakan Ayo Bayar Zakat;
 5. melaporkan setiap hasil rapat.

5. Sekretaris ...

5. Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;
2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi dalam penyusunan Panitia Pelaksana Gerakan Ayo Bayar Zakat;
3. mempersiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan sosialisasi Gerakan Ayo Bayar Zakat;
4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
5. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Panitia, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Koordinator, Pengarah dan Pembina.

6. Anggota:

1. melakukan penyusunan draf sesuai dengan data/informasi yang akan diolah;
2. mengolah kegiatan Gerakan Ayo Bayar Zakat.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027